

**STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI
SELATAN SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ULFA RAMADHANI NASUTION

NIM: 14350050

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Angkola merupakan suku Batak yang mayoritas beragama Islam dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ayah maka kehadiran anak laki-laki sangat berarti dan apabila sebuah keluarga belum mempunyai keturunan laki-laki, pengangkatan anak adalah solusinya. Studi tentang status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola di Tapanuli Selatan ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh perbedaan mengenai waris anak angkat, dimana suku Batak memposisikan anak angkat terutama anak laki-laki dapat menjadi ahli waris, sebaliknya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Angkola menegaskan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris.

Adat istiadat yang hidup di masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Terdapat usaha-usaha yang konsisten dalam Masyarakat Batak Angkola untuk merekonsiliasi kedua aturan hukum tersebut jika terjadi kontradiksi melalui prinsip *hombar ni adat dohot ibadat* (Adat dan ibadat senantiasa harus beriringan). Untuk itu perumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana status anak angkat dalam masyarakat Batak Angkola, bagaimana pengaruh adat dan agama dalam penentuan status tersebut, dan bagaimana hubungan yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam pada penentuan status anak angkat dalam pembagian harta warisan di masyarakat Angkola Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan mengamati praktek kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola guna memahami lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam dan hukum Adat. Sumber data ditemukan melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan menentukan informan melalui teknik *snowball sampling*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak angkat pada masyarakat Batak Angkola dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang diangkat secara adat yang dapat mengubah statusnya menjadi anak yang berhak mewarisi harta, kedudukan, dan marga orangtua yang mengangkatnya, namun pengangkatan seperti ini sudah ditemukan lagi. Kemudian anak yang diangkat dengan hanya menyematkan marga orangtua angkat padanya disertai dengan *upa-upa*. Anak yang diangkat seperti ini yang kerap terjadi, dan anak ini tidak akan menjadi ahli waris harta orangtua angkatnya melainkan hanya mendapat warisan melalui wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris. Sehingga telah terjadi kompromi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam menetapkan posisi anak angkat pada kewarisan. Pertemuan kedua sistem hukum tersebut (Asimilasi) membuat suatu formulasi hukum baru (Akulturasi) yang mengakomodir kepentingan kedua sistem hukum tanpa menghilangkan prinsip masing-masing hukum tersebut. Dengan demikian keberadaan lebih dari satu sistem hukum pada suatu kegiatan dapat berjalan secara harmonis (Pluralisme Hukum) dengan melakukan modifikasi baik pada hukum Adat dan hukum Islam (Transplantasi Hukum).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulfa Ramadhani Nasution

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Judul Skripsi : **“STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1439 H

06 Mei 2018 M

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

NIP:19750326 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1402/Un.02/DS/PP. 009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 14350050
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

Penguji I


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution
NIM : 14350050
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1439 H
06 Mei 2018 M

Saya yang menyatakan,



Ulfa Ramadhani Nasution
NIM. 14350050

HALAMAN MOTTO

“maka, yang menentukan hukum itu benar atau tidak, memenuhi rasa keadilan atau tidak, bukanlah pembuatnya (negara), tapi makna hukum itu sendiri dalam penilaian masyarakat apakah hukum itu benar dan memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat”

(Adnan Buyung Nasution)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy

Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan pula skripsi ini kepada yang tercinta

Ibunda Mahyar Siregar dan Ayahanda M. Ridwan Nasution.

Adik-adikku tersayang Arief Hasanul Husnan Nasution dan

M. Sofyan az-Zuhri Nasution.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan kata Bahasan Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	Muta’addidah
عَدَّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tataau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam penulis rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmad dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan baik langsung ataupun tidak langsung. Sehingga akhirnya Penulis dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan perhatian beliau, selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis. Juga Kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Bapak M. Ridwan Nasution dan Ibu Mahyar Siregar, adik-adikku Arief Hasanul Husnan Nasution dan M. Sofyan az-Zuhri Nasution yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.

7. Masyarakat Batak Angkola yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara, diantaranya Ompung Patuan Nabanggar, Bapak Muhammad Rizal, Uwak Mukti Ali, Uwak Netti, Kakak Aisyah Simamora, dan Abang Hasan Dalimunteh serta lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
8. Bapak Hamdan Daulay dan Ibu Halima Hotna Lubis sebagai pengganti orangtua Penulis di Yogyakarta yang senantiasa sabar mengingatkan penulis, untuk selalu mengingat tujuan penulis dari rumah merantau ke Yogyakarta.
9. M. Fikri Maulana Nasution sebagai rekan diskusi penulis yang rela meluangkan waktunya guna memberikan saran serta ide dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat Hukum Keluarga Islam (AS) angkatan 2014 baik laki-laki ataupun perempuan serta beberapa sahabat yang memberi banyak warna dalam hidup saya (Lathifahtun Nafisah, Eva Lutfi, Gendis Purwati, Ahmad Jarcosy, Khafid), serta teman-teman KKN Tejogan (Maya, Abel, Fahmi, Cahya, Salsa, Fathul, Onel, Dicky dan Bangkit kalian semua super!) yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. *Jazakumullah Khoiro Jaza.*
11. Sahabat Hubungan Internasional (HI) angkatan 2015 UPN “V” Yogyakarta, baik laki-laki ataupun perempuan serta seorang sahabat yang turut berkontribusi mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini (Marina Pandiangan), serta teman-teman KKN Mongkrong (Fajar, Bagus, Dwiko, Alam, Iqbal, Ilyas, Ulfa, Hansa dan Didi kalian semua luar biasa!) yang memberikan semangat tak terhingga dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat yang luar biasa Maya Siti Pratama dan Miftahul Munawarrah, rekan-rekan kos Griya Sakinah, Teman-Teman Kuncup tersayang (Muna Inaz, Isma,

Nelly, Rifa, Asri, Sella, Dzaky, Beta, Asmi, dan Iyut) yang selalu menemani dan mewarnai hidup Penulis sejak tinggal di Yogyakarta, kalian adalah vitamin pembangkit semangat. *Syukron Jazilan.*

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah Penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1439 H
06 Mei 2018 M

Penulis



Ulfa Ramadhani Nasution

14350050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM	35
A. Pengangkatan Anak Menurut Islam	35
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	35

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	40
B. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam	47
C. Fikih Indonesia (Wasiat Wajib untuk Anak Angkat)	50
BAB III STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANGTUA ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	
.....	53
A. Gambaran Umum Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan	53
1. Kondisi Geografi	54
2. Kondisi Demografi	56
3. Kondisi Ekonomi	59
4. Kondisi Sosial	60
B. Sejarah dan Hukum Waris Batak Angkola.	62
C. Islamisasi Batak Angkola.....	70
D. Pengangkatan Anak Masyarakat Batak Angkola.....	75
1. Pengangkatan anak yang dapat merubah statusnya	78
2. Pengangkatan anak yang tidak merubah statusnya	80
BAB IV HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MENGENAI PENENTUAN STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
.....	86

A. Pertautan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Proses Pengangkatan Anak Masyarakat Batak Angkola	89
B. Sinergitas Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Kerangka Pluralisme Hukum	93
C. Praktek Hukum Baru	97
D. Asimilasi dan Akulturasi Hukum	100
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
Lampiran	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Gambar 1.1 Peta Wilayah Penyebaran Suku Bangsa Batak di Sumatera Utara.
Hlm. 5
- Gambar 1.2 Proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif (*snowball*). Hlm. 30
- Tabel 3.1 Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 2013. Hlm. 55
- Tabel 3.2 Jumlah peninggalan purbakala di Tapanuli bagian Selatan. Hlm. 56
- Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan penganut agama menurut Kecamatan, 2014. Hlm. 58
- Tabel 3.4 Banyaknya rumah ibadah menurut agama berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hlm. 61
- Tabel 3.5 Jumlah Penganut Agama Berdasarkan Etnik di Sumatera Utara.
Hlm. 71
- Tabel 3.6 Ringkasan perbedaan pengangkatan anak terdahulu dan saat ini.
Hlm. 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak (adopsi) secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana beralihnya hak asuh serta kewajiban orangtua terhadap anak kandungnya dan wewenang tersebut dilimpahkan kepada orang tua lain yang hendak mengasuh anak tadi.¹ Pengangkatan anak telah lama dipraktekkan bahkan jauh sebelum agama Islam datang. Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang dibenarkan menurut syariat Islam ialah yang tidak mengubah garis nasab si anak sehingga hukumnya tidak mempengaruhi status kemahraman dan sistem pembagian waris bagi anak tersebut.²

Di Indonesia praktek pengangkatan anak dapat ditempuh melalui jalur hukum dan adat.³ Secara hukum yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui pengadilan negeri (bagi adopsi

¹ Pasal 171 huruf (h) KHI menetapkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

² Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, “*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.45

³ Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, pasal 2: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

antar negara (*intercountry adoption*) dan atau adopsi di luar hukum Islam) maupun melalui peradilan agama (bagi kalangan umat Islam).⁴ Melalui jalur adat yaitu dengan cara nonformal hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak yang diangkat yang juga biasanya disertai dengan tradisi lokal tertentu mengenai pengangkatan anak.⁵

Pengangkatan anak secara adat sudah menjadi fenomena umum, masyarakat Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam namun dalam hal pengangkatan anak cenderung menerapkan hukum adat yang telah lama berakar.⁶ Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri. Seperti suku Batak yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan ditarik dari pihak ayah.⁷ Maka laki-laki merupakan figur dominan dalam keluarga, otomatis sebuah keluarga dari suku Batak cenderung menginginkan keturunan laki-laki, maka jika tidak memiliki, pengangkatan anak adalah solusinya.⁸

⁴ Undang-undang nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 25

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di Indonesia*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.121

⁷ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275

⁸ Suku Batak adalah sebuah istilah kolektif yang tergabung dari beberapa etnis di dalamnya, anantara lain Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola dan Mandailing, yang masing-masing adalah kelompok yang berbeda tetapi terkait dengan bahasa dan kebiasaan (*adat*). Pada umumnya agama yang mendominasi dianut oleh suku Batak adalah Kristen Protestan atau Katholik namun kelompok BatakAngkola adalah etnis Batak yang mayoritas beragama Islam. Dengan berada di

Pengangkatan anak laki-laki di masyarakat Batak sedikitnya dapat menimbulkan dua implikasi yang kaitannya dalam ranah perdata. *Pertama*, dalam hal waris yakni anak angkat memiliki hak untuk mendapat warisan dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mewarisi dari orangtua kandungnya, dan orangtua angkat berhak menerima harta warisan dari anak angkatnya.⁹ Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak bukan sebagai orang asing¹⁰. Mengenai jumlah harta warisan yang akan diterima anak angkat tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini, namun perlu diketahui meskipun anak angkat dapat menerima warisan layaknya anak kandung, tetapi pusaka turun-temurun keluarga sama sekali tidak dapat diwariskan kepada anak angkat karena yang berhak memperoleh harta pusaka adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.¹¹

lingkungan yang kebanyakan tidak menganut ajaran agama Islam tentu terjadi sebuah *shockculture* atau keadaan dimana adat kebiasaan yang sudah berakar terbentur dengan doktrin agama yang berujung pada halal dan haramnya kebiasaan tadi. Proses Islamisasi di suku Angkola cukup panjang, bagaimana ajaran Islam mulai merasuki dan perlahan mengubah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Khususnya dalam sistem kewarisan, suku Batak Angkola-Angkola tetap menganut sistem kewarisan patrilineal namun sedikit banyaknya sistem kewarisan tersebut telah terpengaruh oleh sistem kewarisan Islam. Seperti yang dijelaskan bahwa pengangkatan anak laki-laki khususnya di adat Batak adalah sesuatu yang rentan terjadi apabila keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki.

⁹ Wawancara dengan Patuan na Banggar, Ketua Adat, pada tanggal 14 November 2017

¹⁰ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 40

¹¹ Harta warisan yang disebut pusaka di adat budaya Batak ialah milik bersama sebagai lambang kekeluargaan dan persaudaraan *saompu* atau semarga. Harta pusaka yang seperti itu tidak dapat dibagi (pusaka tinggi). Wawancara dengan Sofiani Neti, masyarakat Batak Angkola, tanggal 12 November 2017

Kedua, anak angkat laki-laki akan mendapat marga dari orangtua angkat, maka konsekuensinya anak tersebut tidak akan memakai marga orangtua aslinya, bahkan hingga anak yang telah diangkat tadi memiliki keturunan harus tetap memakai marga orangtua angkatnya, karena sejatinya motif utama pengangkatan anak pada masyarakat patrilineal adalah untuk meneruskan marga, dan anak laki-laki lah yang dapat mewariskan marga sehingga marga tersebut tetap eksis dan tidak punah.

Batak merupakan istilah kolektif untuk menunjukkan keenam sub-rumpun dari Bangsa Batak (Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola dan Mandailing).¹² Masing-masing sub suku Batak ini memiliki perbedaan tersendiri, bahkan Suku Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing enggan disebut Batak, karena memiliki perbedaan yang amat kontras dari Suku Toba yang konon katanya asal mula si Raja Batak.¹³ Maka dari keenam sub-rumpun Bangsa Batak, hanya Batak Toba dan Batak Angkola lah yang sepakat bahwa mereka adalah keturunan si Raja Batak dan bagian dari bangsa Batak.

¹² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hlm. 94

¹³ Menurut hasil diskusi yang diberitakan oleh Surat Kabar Waspada (25/10/2017) di Hotel Madani Medan, diskusi yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan judul “Mandailing Mengugat: Mengurai Latar Antropologis-Historis Mandailing bukan Batak”. Diskusi ini menyimpulkan bahwa hanya Toba dan Angkola yang tetap kukuh menerima disebut Batak, Mandailing telah menolak disebut Batak sejak 1922, Karo sejak 1952, Simalungun sejak 1963, Pakpak sejak 1964 dan Nias sejak 1952. Menurut Erron damanik, seorang peneliti Pussis Unimed, menyatakan bahwa terjadinya penyatuan ke-enam dimulai oleh tulisan karya Payung Bangun yang kemudian menginspirasi antropolog Koentjaraningrat yang membahas mengenai Batak dan menuliskan keenam etnis tadi menjadi sub-suku Batak di dalam bukunya *Manusia dan Kebudayaan*.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Penyebaran Suku Bangsa Batak di Sumatera Utara

Sumber: Daerah Kediaman Orang Batak, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia



Batak Angkola merupakan pertemuan antara dua suku yakni Mandailing dan Batak Toba (Batak Utara). Keterkaitan Batak Angkola dengan Batak Toba yang didominasi agama *nonmuslim* dapat dilihat dari adat-istiadat yang masih kental dengan budaya Bataknya, meskipun memiliki tradisi yang berhubungan erat dengan Batak Toba tetapi uniknya Batak Angkola di dominasi oleh penganut Agama Islam,¹⁴ maka hal ini membuat penelitian yang mencoba menggali bagaimana hubungan hukum Islam dan hukum adat mengenai status anak angkat

¹⁴ Adapun presentase penganut agama di Sumatera Utara berdasarkan etnis antara lain, Agama Islam umumnya dianut oleh sub etnik Angkola (97.8%) dan etnik Mandailing (98.9%). Sementara agama Kristen umumnya dianut oleh sub etnik Toba (73.8%), Karo (57,7%), Simalungun (54,9%). Persentase agama Islam untuk sub etnik Pakpak Dairi (50.3%), sub etnik Tapanuli/Sibolga (50,9%) tampak relatif lebih banyak dibandingkan penganut agama Kristen meskipun terkesan cenderung berimbang. (Sumber: *Presentase Agama berdasarkan sub etnik Batak di Sumatera Utara berdasarkan data BPS 2010*)

dalam pembagian harta warisan di masyarakat Angkola semakin menarik untuk diketahui. Terlebih lagi budaya etnis Angkola amat menjunjung tinggi nilai-nilai Adat dan Islam, perpaduan tersebut terangkum dalam ungkapan *Hombar do Adat dohot Ibadat (Custom along side Religion)*.¹⁵

Perpaduan nilai Adat dan Islam yang saling bahu-membahu (*red*: harmonis) ini diantaranya dapat dilihat dari aspek kewarisan, tepatnya pembagian harta warisan kepada anak angkat laki-laki. Kedudukan anak angkat laki-laki dalam hal pembagian warisan jika dilihat dari segi adat yang menganut sistem patrilineal tentu hak waris hanya jatuh ke pihak laki-laki meskipun latar belakangnya adalah anak angkat namun ia tidak dapat dianggap orang asing lagi, anak angkat berhak atas warisan sepanjang telah dilakukannya proses pengangkatan anak maka telah menghapus perangnya sebagai orang asing. Tetapi di sisi lain, suku Batak Angkola adalah subsuku Batak dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, dan agama Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris.

Penelitian ini tidak lain adalah ingin membuktikan dalam tataran epistemologis bagaimana hukum adat dan hukum Islam itu saling bahu membahu guna menemukan solusi hukum yang tepat dengan tidak merusak prinsip dan nilai yang tertanam dimasing-masing sistem hukum. Penelitian adat merupakan penelitian yang dinamis, karena adat rentan dengan perubahan. Adat cenderung

¹⁵ Wawancara dengan Ahmad Rizal hasibuan, Tokoh Adat Batak Angkola, pada tanggal 10 Januari 2018

mengikuti perputaran jaman, maka perlu dikaji perkembangannya agar dapat mengetahui apakah hukum adat masih hidup atau sudah berubah, dan kearah mana perubahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Status Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Angkola di Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara”, untuk menemukan bagaimana hubungan yang tercipta antara hukum Islam sebagai agama yang mayoritas mereka anut dan hukum adat dalam kasus tersebut dewasa ini.

B. Pokok Masalah

Suku Angkola adalah sub-suku batak yang didominasi oleh agama Islam. Dianutnya agama Islam pada masyarakat ini sedikit banyaknya mempengaruhi berbagai aspek dalam menjalankan aktifitas pada masyarakat tersebut. Dengan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik tiga pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan di suku Batak Angkola?
2. Bagaimana pengaruh adat dan agama terhadap status anak angkat dalam pembagian harta warisan di suku Batak Angkola?
3. Bagaimana hubungan yang terjadi antara Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai status anak angkat dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menjelaskan Status atau kedudukan anak angkat dalam proses pembagian harta warisan dari orangtua angkat di Suku Batak Angkola.
- b) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola
- c) Menganalisis hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan Hukum Adat pada khususnya mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis, memberikan sumbangan pemahaman dalam bentuk data dan deskripsi tentang realitas hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum Adat dengan harapan mampu menunjukkan adanya dialektika yang harmonis antara kedua sistem hukum ini. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana dalam khazanah keilmuan terutama dibidang hukum kewarisan khususnya waris adat.
- b) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi positif bagi masyarakat Batak Angkola sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat, meluruskan persepsi dan meminimalisir praktik pembagian harta warisan yang telah keluar dari koridor yang telah ada, serta mempertegas konsistensi hukum Islam dalam penerapannya bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa tulisan dalam bentuk penelitian mengenai kewarisan, adat, dan hukum Islam. Adapun yang tertera

dalam penelitian ini hanyalah sebagian penelitian saja yakni yang erat kaitannya dengan tujuan dari penelitian ini diadakan, baik bersifat normatif (doktriner) maupun empirik.

Pertama, Muhammad Iqbal menulis tentang “Status Dan kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kutipan akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”. Penelitian ini melihat Akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran. Skripsi dengan pendekatan normatif yuridis ini hanya fokus terhadap kasus yang terjadi pada salah satu warga, dan tidak berbaur adat.¹⁶

Dari penelitian disebutkan bahwa akibat hukum yang akan timbul terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran pada kasus tersebut adalah dalam hal hukum kewarisan, perkawinan, serta perwalian. Status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran pada studi kutipan akta kelahiran di dusun

¹⁶ Muhammad Iqbal, “Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”, Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Ambarukmo Depok Sleman ini, statusnya tidak berubah menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung, karena pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Kedua, Muhammad Iqbal Juliansyahzen., menulis tentang “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat *Lelarian* di Lampung Timur”, adalah sebuah tesis yang menggali hubungan hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan *lelarian* dengan fokus penelitian pada masyarakat di daerah Lampung Timur. Pokok masalah yang diteliti adalah landasan filosofis dan makna yang terkandung dalam praktek perkawinan *lelarian* pada masyarakat Lampung Timur, kemudian bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat *lelarian* di Lampung Timur, dan apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* di masyarakat adat Lampung di Lampung Timur. Merujuk pada penelitian untuk meraih gelar magister oleh Muhammad Iqbal ini bahwa perkawinan *lelarian* dimaknai sebagai bentuk resolusi konflik yang diberikan adat kepada pasangan muda-mudi untuk

melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan karena beratnya persyaratan dan prosedur yang diharuskan kepada calon mempelai jika melalui adat Lampung.¹⁷

Penelitian Iqbal pada tesis ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan Adat dalam konteks perkawinan adat *lelarian* berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Pergeseran nilai ideology-adat pada perkawinan di pengaruhi oleh berbagai faktor keterbukaan akses antara laki-laki dan perempuan, kurangnya penghayatan generasi muda dan adat budaya masyarakat Lampung. Tesis ini menelusuri hubungan yang terjadi antara hukum Adat dan hukum Islam dalam sebuah perkawinan yang berbau adat. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis susun adalah pada objek yang digunakan, penelitian penulis kali ini memusatkan perhatian pada kewarisan anak angkat di adat patriarki yang mayoritas menganut agama Islam dan mencoba menggali pola hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum Adat.

Ketiga, Jurnal oleh Nadya Rahmayanti yang berjudul Kedudukan Anak Angkat Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihan Kec. Juhar Kab. Karo. Fokus penelitian untuk menjawab apakah anak angkat perempuan diakui oleh masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihan dan bagaimanakah kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum

¹⁷ Muhammad Iqbal Julianzyahzen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur*, Tesis, 2015 (tidak diterbitkan) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

waris masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen Kec. Juhar Kab. Karo. Hasil penelitian disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tidak tunai namun mengakibatkan hubungan orangtua kandung dengan anak perempuan angkat menjadi putus. Masyarakat adat suku Karo Desa Sugihen mengakui adanya pengangkatan anak perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan dalam harta warisan orangtua angkat dalam harta warisan orangtua angkatnya tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki. Perempuan hanya mendapat harta berdasarkan pemberian dari orangtua angkatnya dan pengecualian terhadap harta peninggalan berupa tanah dari pemberian ibu untuk dikelola oleh anak angkat perempuan dapat dijual dengan persetujuan dari pihak Bapak.

Berbeda dengan penelitian yang penulis susun yakni anak angkat berjenis kelamin laki-laki dimana masyarakat Batak Angkola juga sudah mengenal aturan hukum Islam tentang kewarisan anak angkat dan pendekatan yang penulis gunakan yakni sosiologi hukum Islam, sedangkan Batak Karo dalam penelitian jurna tersebut disominasi oleh masyarakat non muslim, untuk itu pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif.

Keempat, penelitian oleh Supri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus Di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka). Supri meninjau hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkat pada masyarakat Melayu Bangka dengan lokasi

penelitian di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka. Disamping itu pada skripsi dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Filosofis ini mencoba mengungkapkan bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Melayu Bangka dan hak-hak anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orangtuanya.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hak anak angkat dalam hal pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dsb, beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkat. Anak angkat mendapat bagian yang sama dengan anak kandung. Prosedur pembagian harta warisan kepada anak angkat pada masyarakat Melayu Bangka ada sebagian harta peninggalan orangtua angkat dan kandung dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi sesuatu dalam pembagian harta tersebut maka yang menentukan bagian anak angkat adalah anak kandung paling tua.¹⁸ Perbedaan lokasi penelitian dan sistem kewarisan adat yang dianut menjadikan penelitian yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian oleh Supri.

Kelima, Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Yopita Arihta dengan judul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo

¹⁸ Supri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat atas Harta Warisan dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka)*, Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Sumatera Utara”. Penelitian ini memilih fokus masalah tentang Kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Karo di Desa Ajibuhara dan Pelaksanaan pewarisan anak angkat pada masyarakat Batak Karo di Desa Ajibuhara. Studi penelitian ini adalah pada masyarakat Batak Karo, meskipun masih dalam ranah Batak, namun secara detailnya Batak Karo memiliki proses pembagian waris yang berbeda dengan suku Batak Angkola yang berada di sebelah Selatan. Batak Karo adalah masyarakat dengan agama mayoritas Kristen Katholik atau Protestan, dalam proses pembagian warisnya yang tentu tidak terpengaruhi oleh hukum Islam. Sedangkan pada penelitian skripsi penulis kali ini adalah fokus dengan kewarisan anak angkat pada masyarakat Batak Angkola yang mayoritas beragama Islam serta bagaimanana relasi hukum yang tercipta antara Islam sebagai agama mayoritas yang dianut suku Batak Angkola dan hukum adat sebagai warisan nenek moyang masyarakat Batak Angkola mengenai kewarisan anak angkat di suku Batak Angkola tersebut.¹⁹

Dari hasil penelitian dengan pendekatan yuridis mengenai bagian anak angkat didalam harta warisan di Batak Karo dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 1) Proses pelaksanaan pembagian harta warisan anak angkat di Desa tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah, dimana para pewaris (orangtua angkat) melakukan musyawarah terlebih dahulu atas bagian-bagian dari harta

¹⁹ Yopita Arihta, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Adat Batak Karo di desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara*, Laporan Hasil Penelitian

warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris. Dalam hal ini, semua anak angkat mendapat bagian yang sama besar dengan anak kandung dan biasanya mereka juga memberikan bagian kepada anak perempuan meskipun bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki kandung maupun anak laki-laki angkat. 2) Harta warisan yang diperoleh untuk anak angkat sama saja seperti anak kandung dimana tidak ada perbedaan dalam proses pembagiannya, tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan harta pencarian bersama orangtua angkatnya (*erta bekas encari*: harta yang diperoleh orangtua angkatnya selama perkawinan). 3) Adapun bagian-bagian harta warisan kepada anak angkat dan anak kandung secara tradisi dan sudah ditetapkan di Desa Ajibuhara Kec. Tiga Panah, yaitu: $\frac{2}{3}$ untuk semua anak laki-laki termasuk juga bagian anak angkat dan $\frac{1}{3}$ untuk semua anak perempuan dari seluruh harta si pewaris ini berlaku juga untuk pembagian kepada anak angkatnya. Dalam hal ini, harta warisan yang didapat anak angkat baik laki-laki maupun perempuan bukan lagi berupa pemberian melainkan sudah menjadi hak anak angkat untuk mendapatkannya. Perbedaan pembagian waris antara anak angkat dan anak kandung ialah hanya pada harta yang akan dibagi, anak kandung berhak terhadap seluruh harta kekayaan baik pencarian maupun harta pusaka, sedangkan anak angkat hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencarian/harta bersama orangtua angkatnya.

Pembagian harta warisan kepada anak angkat di masyarakat Batak Angkola sedikit banyaknya telah terpengaruh oleh sistem kewarisan Islam, hukum kewarisan Islam cukup memberikan khazanah baru dalam proses kewarisan di

suku Angkola. Disinilah titik perbedaan penelitian yang penulis lakukan, masyarakat Batak Angkola adalah masyarakat Islam di tengah-tengah Komunitas Batak yang beragama nonmuslim, namun mereka juga terpaut dengan *costum*/adat dengan suku Batak lainnya. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan, dan sejauh pengetahuan penulis melalui penelusuran kepustakaan mengenai penelitian tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat adat Batak tepatnya Batak Angkola belum dilakukan. Penulis tertarik untuk meneliti topik “Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara” guna mengisi kekosongan tersebut dan untuk melihat lebih jauh bagaimana peran hukum Islam di masyarakat Batak Angkola khususnya mengenai kewarisan anak angkat.

E. Kerangka Teori

Pengangkatan anak termasuk kedudukannya dalam harta warisan, masing-masing suku memiliki kebiasaan tersendiri yang akan membentuk sebuah hukum yang berbeda-beda pula. Anwar Harjono mengatakan bahwa faktor terpenting dalam pembentukan hukum adalah tempat dan waktu.²⁰ Dimana tempat dan waktu yang berbeda dapat mempengaruhi secara proporsional materi hukum tersebut, yang dalam kaidah fiqih disebut:

²⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1968), hlm.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة و الامكنة²¹

Hukum adat sebenarnya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan komunitas tertentu yang menjadi suatu aturan yang tidak tertulis namun eksistensinya tetap diakui dan prinsip kebiasaan itu dipatuhi oleh komunitas tersebut layaknya sebuah hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Syariat Islam sendiri mengenal dan mengakui eksistensi adat, bahkan salah satu kaidah *asasiyah* hukum Islam adalah *al-‘adat muhakkamaat* (العادة المحكمة) yakni adat dapat menjadi pertimbangan hukum atau *al-‘adat shari‘at muhakkamat* (العادة الشريعة محكمة) atau adat merupakan syariat yang dihukumkan.²² Maka apa yang telah ditetapkan oleh syara’ secara umum dan tidak ada ketentuan rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada ‘urf (adat).²³ Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah tersebut atas ayat 199 Surat Al-A’raf :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین²⁴
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Samsul Ma’arif, *kaidah-kaidah fiqh*, (Magelang: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 77

²² *Ibid.*, hlm. 31

²³ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, Vol. 7:1 (Januari 2015), hlm. 25

²⁴ Al-A’raf (7): 199

Batak Angkola merupakan komunitas masyarakat adat muslim mayoritas, jika dibandingkan dengan etnis Batak lainnya yang didominasi oleh agama Kristen Protestan atau Katholik. Dengan dianutnya agama Islam maka nilai-nilai hukum Islam akan masuk dalam sendi-sendi kehidupan. Hukum Islam (fiqih) sebagai elemen penting dari Islam itu sendiri dan ketika ia bersinggungan dengan nilai-nilai lokalitas dan pluralitas akan memiliki titik tumpang tindih. Lokalitas (budaya) dan Fiqih adalah dua domain yang berbeda, masing-masing memiliki interdependensi tertentu namun bukan suatu polarisasi yang *absolute*. Fiqih tidak berarti apa-apa tanpa hadirnya instrument budaya, sedangkan perkembangan budaya tidak akan memiliki arah yang jelas tanpa ada suatu nilai yang mengaturnya.²⁵ Selanjutnya adat istiadat yang dapat dianggap menjadi patokan hukum ialah ketika kebiasaan tadi berlaku secara umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan jika ia menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu hukum.

انما تعبر العادة اذا طردت فان اطربت فلا²⁶

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 117

²⁶ Samsul Ma'arif, *kaidah-kaidah fiqih*, hlm. 42

Hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat selain dapat dikaji dari sisi konflik²⁷ dapat juga dilihat dengan teori fungsional yang menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kajian yang baru mengenai hubungan antara kedua sistem hukum ini memperlihatkan bahwa secara historis terdapat usaha-usaha yang konsisten untuk mengakomodasikan kedua hukum Islam dan adat tersebut.²⁸ Kajian fungsionalisme terhadap kedua sistem hukum diatas antaranya dapat dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan permasalahan hukum adat, hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan negara. Jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapat dosa.²⁹

²⁷ Para akademisi yang mengkaji hubungan antara Hukum Adat dan Agama menggunakan teori konflik menitik beratkan perhatiannya pada dominasi antara satu dari kedua budaya hukum tersebut. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena tersebut dari perspektif yang berbeda, seperti Van Den Berg dengan teori *Receptie in Complexu* yang mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Teori *Receptie* oleh Hurgronje berpandangan bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum adat mereka masing-masing, hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian hal tersebut dibantah oleh Hazairin dengan teorinya *Receptie Exit* yang menegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan terlepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum Islamlah yang berlaku bagi masyarakat Islam. Teori Hazairin selanjutnya dikembangkan dan diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario* dan menyimpulkan bahwa hukum adat akan berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁸ M.B.Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), hlm. 106 ff, sebagaimana dikutip oleh Rato Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 02

²⁹ Now, when we consider disputes these days, we find that these three hukums conflict among theselves. If someone is called to account on the basis of Islamic Law, he runs the rules of

Masyarakat Batak Angkola juga mengenal keberagaman dalam sistem hukum, dimana mereka menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama akan senantiasa beriringan, bahkan dalam keadaan tertentu kedua sistem hukum ini akan saling menguatkan eksistensi mereka satu sama lain dan hukum negara merupakan perpaduan dari hukum Agama dan hukum Adat. Ini berarti melaksanakan ketentuan Agama sama halnya seperti menegakkan hukum adat dan mematuhi hukum negara, sebab Agama dan Adat selalu berdampingan (*hombar ni Adat dohot Ugado*), dan kedua hukum ini termanifestasikan dalam aturan Negara.

Dengan demikian terlihat bagaimana antara ajaran adat, ajaran Islam, dan ketentuan negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Bagi Bowen, ketiga sistem hukum ini memainkan perannya masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan aktifitas sosialnya. Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya.³⁰ Fenomena pluralisme hukum ini salah satunya dapat dilihat dalam proses pengangkatan anak hingga pembagian harta warisannya pada Masyarakat Adat Batak Angkola yakni bagaimana hukum adat dan hukum Islam saling mendukung dan menguatkan kedudukan masing-masing.

the stat, Lihat John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 30

³⁰ *Ibid.*

Hukum adat berperan dalam prosesi pengangkatannya dimana proses ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai hukum Islam dan Adat Angkola yang dipraktekkan sehari-hari masyarakat setempat. Kemudian dalam proses pembagian harta warisan kepada anak angkat tersebut telah terjadi suatu dialek (interaksi) antara hukum adat dan hukum Islam guna menemukan solusi yang membuat kedua sistem hukum ini tidak kehilangan prinsip masing-masing, dimana negara menjadi manifestasi dari keduanya. Kajian yang implementatif ini menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa dirasakan masyarakat.

Pluralisme hukum merupakan salah satu konsekuensi dari adanya globalisasi yang ternyata juga diiringi oleh proses glokalisasi, dimana nilai-nilai “lokal” dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain (*borderless state + borderless law*). Dalam situasi dimana hukum dari luar masuk ke dalam masyarakat tingkat lokal bisa saja terjadi kontestasi atau justru nilai-nilai lokal mengalami *reframing*, revitalisasi, reproduksi dalam kerangka penyesuaian diri terhadap prinsip-prinsip dari hukum “luar” tersebut.³¹ Dalam penelitian ini, proses pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedural adat Batak Angkola faktanya telah tidak ditemukan pada masyarakat setempat, dengan demikian tidak berlebihan menyatakan bahwa tengah terjadi suatu perubahan dalam hukum adat tepatnya pada pengangkatan

³¹ Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 32-34

anak yang juga akan berpengaruh pada pembagian warisannya. Sebab keberadaan sistem hukum secara bersama-sama akan menunjukkan adanya saling difusi, kompetisi, dan tentu saja perubahan sepanjang waktu.³²

Untuk melihat hubungan atau pola yang tercipta antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat pada masyarakat Batak Angkola, maka penelitian ini menggunakan Teori Transplantasi Hukum. Paska kolonialisme, Indonesia tengah memasuki babak baru yakni sebagai negara merdeka dengan konsep modern, konsekuensi selanjutnya adalah sulit untuk menghindari arus globalisasi³³. Hal ini berarti semakin terbukanya kemungkinan-kemungkinan pertemuan berbagai sistem hukum. Pertemuan berbagai sistem hukum tersebut pada dasarnya sudah terjadi sejak terbentuknya negara Indonesia yang plural dengan berbagai hukum adat maupun agama.³⁴

Transplantasi hukum merupakan sebuah alternatif sebagai upaya harmonisasi dan menjawab persoalan terhadap dinamika keberagaman hukum di Indonesia. Alan Watson sebagai tokoh yang mempopulerkan teori ini mendefinisikan bahwa transplantasi hukum sebagai sebuah proses meminjam, mengadopsi atau memindahkan hukum dari suatu tempat ke tempat yang lain,

³² *Ibid.*, hlm. 38

³³ O.K Saidin, *The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation*, dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, hlm. 514

³⁴ Hari Purwadi, Dkk, *Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal*, dalam jurnal *Yustisia*, Edisi 91, April 2015, hlm., 49

kemudian hukum tersebut diterapkan pada tempat yang baru bersamaan dengan hukum yang telah ada sebelumnya.³⁵ Jika merujuk pada penelitian kali ini, berarti hukum Islam (hukum agama mayoritas masyarakat setempat) sebagai hukum yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Batak Angkola guna menentukan posisi anak angkat dalam pembagian harta yang selama ini diatur oleh hukum adat/kebiasaan.

Watson dalam hal ini tidak menganggap bahwa kriteria sosial dapat dijadikan panduan efektif untuk reformasi hukum. Ia berpendapat bahwa ukuran keterjangkauan, kebiasaan, dan mode (*accessibility, habit, and fashion*) menjadi kriteria utama untuk memilih aturan hukum mana yang dapat dipinjam serta ditransplantasikan kedalam sistem hukum sendiri. Kesemuanya itu dilandasi kepercayaan bahwa mengadopsi hukum “luar” dan menempatkannya pada hukum yang telah ada merupakan solusi yang tepat karena diambil dari ‘sistem hukum yang lebih maju’ dari tempat-tempat tertentu dimana hukum tampaknya lebih bekerja dengan baik dari pada yang terjadi di wilayahnya sendiri.³⁶

Keterjangkauan (*accessibility*) tidak selalu berkaitan dengan jarak tetapi lebih berkaitan dengan kondisi atau ada tidaknya sarana-prasarana dan komunikasi yang dapat dipakai. Faktor berupa ekonomi, pendidikan, teknologi dan

³⁵ Alan Watson, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law* (London: The University of Georgia Press, 1993), hlm. 21, sebagaimana dikutip dalam tesis oleh Muhammad Iqbal Julianzyahzen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di lampung Timur*, hlm. 27 (Skripsi tidak diterbitkan) Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

³⁶ Sulistyowati Irianto dkk. -Ed.1, *Kajian Sosio Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Groningen, 2012), hlm. 195-196

perkembangan jaman dapat menjadi dasar lebih terjangkaunya suatu hal. Sedangkan kebiasaan (*Habit*) merupakan pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya, ini berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Menurut Mr. J.H.P Bellefroid, Kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.³⁷ Perbedaan prinsipil antara hukum kebiasaan dan hukum adat yaitu, 1) hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis sedangkan hukum adat, ada yang tertulis dan ada yang tidak. 2) hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi masyarakat.

Terakhir sebagai kriteria utama dalam mempertimbangkan aturan hukum mana yang dapat dipinjam dan ditransplantasikan ke dalam sistem hukum sendiri ialah mode. Secara etimologi Mode adalah bentuk nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu (tata pakaian, potongan rambut, corak hiasan, dsb).³⁸ Gaya yang dapat berubah dengan cepat. Apabila mode baru

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalann Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 45

³⁸ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007)

muncul, maka yang sebelumnya dianggap kuno dan lambat laun akan ditinggalkan.

Mode dianggap indah pada suatu masa, digemari dan diikuti oleh orang banyak.

Menurut Watson, ketiga hal tersebut (*accessibility, habit, and fashion*) merupakan prioritas utama untuk mempertimbangkan hukum yang bagaimana akan ditranplantasikan. Dalam kasus ini, proses pengangkatan anak dengan cara menunaikan seluruh prosesi adat dinilai sudah kuno dan tidak mode. Disamping itu, pengangkatan anak secara adat juga dinilai menghabiskan banyak dana serta waktu menjadi tidak efisien hingga masyarakatpun sulit menjangkaunya. Kemudian, mengingat praktek pengangkatan anak secara adat juga tidak lagi ditemukan di lapangan (lokasi penelitian) hal ini membuktikan bahwa ritual pengangkatan dengan memenuhi keseluruhan persyaratan adat tidak lagi menjadi kebiasaan masyarakat Batak Angkola.

Pada dasarnya proses transplantasi terjadi secara bertahap, alamiah (*nature*) dan bukan merupakan sesuatu yang sulit. Karenanya banyak perubahan-perubahan sistem hukum akibat proses tranplantasi hukum ini. Hingga Watson berkesimpulan bahwa transplantasi adalah cara utama bagi suatu sistem hukum untuk tumbuh kembang (*the most fertile source of development*).³⁹

³⁹ Watson, *Legal Transplant an Approach*, hlm. 95. Baca juga pada hlm. 114, sebagaimana dikutip dalam tesis oleh Muhammad Iqbal Julianzyahzen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di lampung Timur*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016), hlm. 28

Terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam komposisi masyarakat menghasilkan suatu masalah sosial, karena terdapat ketidak sesuaian antara standar nilai yang diterima atau dianut oleh masyarakat tersebut.⁴⁰ Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum itu sendiri. Oleh karena itu proses transplantasi merupakan sebuah realitas yang juga terjadi pada masyarakat suku Batak Angkola di Tapanuli Selatan sebagai upaya harmonisasi guna mempertahankan eksistensi kedua hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan memudahkan penulis dalam menyusun rangkaian penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan baik setelah pemekaran maupun sebelum wilayah ini dimekarkan. Hal itu berarti untuk lokasi penelitian, penulis melihat secara umum wilayah yang padanya terdapat masyarakat Batak Angkola yang memahami mengenai topik yang peneliti susun. Selanjutnya, pada masyarakat Batak Angkola yang umumnya berasal dari Tapanuli Selatan ini ternyata diketahui tidak hanya menganut agama Islam,

⁴⁰ Sujipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 41

maka fokus penelitian penulis kali ini hanya pada suku Batak Angkola yang beragama Islam. Mengenai anak yang diangkat, pada penelitian ini penulis hanya membahas anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki, hal tersebut di dasari logika umum pada masyarakat patriarki yang cenderung menginginkan keturunan laki-laki, maka jika perkawinan tersebut belum dikaruniai anak laki-laki, pengangkatan anak adalah solusinya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu data yang diambil dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai data primer. Sumber data primer dalam hal ini yaitu data-data tentang proses pembagian harta warisan kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka sumber utama penelitian ini diperoleh dari observasi langsung pada masyarakat Batak Angkola yang terlibat dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat yang kemudian dapat disebut sebagai informan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tokoh Adat, mereka dibutuhkan untuk menggali data-data mengenai pengetahuan mereka tentang peran adat/tokoh adat dalam proses peangkatan anak hingga pembagian harta warisan kepadanya.
- b. Tokoh Agama, mereka memberikan informasi tentang praktek pembagian harta warisan kepada anak angkat dan memberikan perspektif dari sudut pandang agama (Islam).

- c. Masyarakat adat Angkola, yaitu mereka yang melaksanakan praktek pengangkatan anak.

Sumber data sekunder yakni data pendukung dalam penelitian ini ialah pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan,⁴¹ yang berkaitan praktek waris adat Batak, relasi hukum Adat dan hukum Islam, yang terdapat dalam buku-buku, jurnal dan publikasi-publikasi lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” prilaku secara sistematis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan prilaku yang dimunculkan.⁴²

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Tapanuli Selatan sebagai basis suku Batak Angkola di Sumatera Utara.

Kedua, dokumentasi yaitu melihat atau menganalisis dokumen untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

⁴² Haris Herdiansyah, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 131-132

dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴³ Pada penelitian ini studi dokumentasi berkaitan dengan interkasi antara hukum Islam dan hukum Adat, data ini diolah dan dianalisis bersama data primer yang diperoleh dari lapangan.

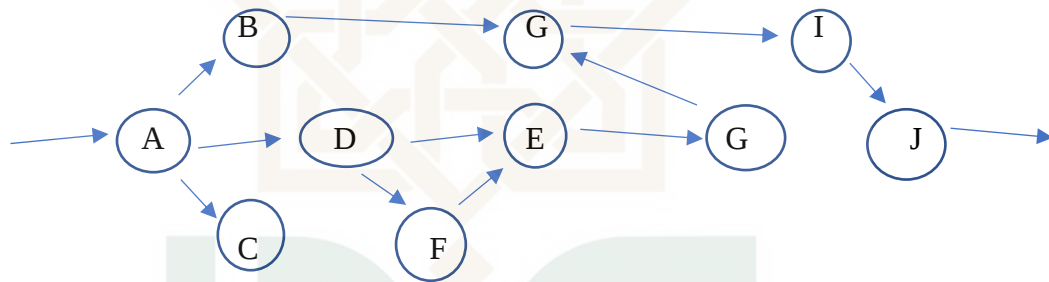
Ketiga, wawancara yaitu data-data yang didapat dari *interview* (wawancara) yang dilaksanakan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui atau mengalami langsung fenomena yang sedang diteliti. Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai tokoh adat, 3 (tiga) orang selaku tokoh agama, 3 (tiga) orang sebagai akademisi, dan 4 (lima) orang selaku masyarakat biasa dan diantaranya pelaku pengangkatan anak atau anak yang diangkat.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, penulis menggunakan teknik sampling yakni *nonprobability sampling*⁴⁴ tepatnya *snowball sampling* yakni Sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukan/rekomendasi sebelumnya. Dasar yang dipergunakan adalah teknik

⁴³ *Ibid.*, hlm. 143

⁴⁴ Nonprobability Sampling adalah Suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar yang menjadi ukuran seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya. Hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasi, tetapi hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen. Sebab tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 87

sosiometri⁴⁵. Disebut *snowball sampling* (sampel bola salju) karena teknik ini mengambil sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sampling dalam penelitian ini meliputi, pemuka adat/tokoh adat Batak Angkola, pemuka agama, akademisi yang berasal dari Batak Angkola, pelaku pengangkatan anak dan anak yang diangkat, serta masyarakat yang memahami mengenai fenomena yang diteliti, baik yang berada di wilayah Tapanuli Selatan maupun sekitarnya.



Gambar 1.2
Proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif *snowball*

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proposal penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama sebagai sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih oleh orang yang bisa “membuka pintu” untuk menggali data yang diperlukan secara luas (mereka yang tergolong *gatekeeper* dan *knowledgeable informan*, dalam penelitian ini Dr. Mahyar Siregar merupakan akademisi yang dalam hal ini berperan sebagai *gatekeepers* yang telah menunjuk Patuan Nabanggar (Pemangku Adat Batak

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 89

Angkola, Tapanuli Selatan) sebagai Informan pertama dalam penelitian. Selanjutnya oleh informan pertama (A) akan disarankan ke B dan dan C. Dari C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti ke F dan G. Dari F dan G belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E atas rekomendasi dari informan sebelumnya. Selanjutnya ke H, ke G, ke I dan terakhir ke J. Setelah sampai J data sudah jenuh, sehingga sampel sumber data sudah mencukupi, dan tidak perlu menambah sampel yang baru.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh pengetahuan yang empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi artinya, peneliti mengamati praktek kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat suku Angkola, sebagai pelaku pengangkatan anak.⁴⁶ Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial seputar hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soekanto ialah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁷

⁴⁶ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam" dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30 dan 95

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 233

Yakni sejauh mana hukum itu mampu mempengaruhi tingkah laku sosial dan berpengaruh terhadap pembentukan hukum. Menurut Sudirman Tebba akan lebih menarik jika mengkaji proses hubungan timbal balik tersebut terhadap hukum Islam, sebab hukum Islam (fiqih, syariah) secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁴⁸

5. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul dianalisis secara *kualitatif*⁴⁹ dengan menggunakan tiga komponen pokok dalam prosesnya, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.⁵⁰ Untuk mendukung analisis diatas, metode analisi yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan kehidupan sosial masyarakat suku Angkola dan hubungannya dengan Agama Islam kemudian peneliti memberikan analisis seperlunya sebagai upaya untuk memahami kehidupan masyarakat suku Angkola.

⁴⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2

⁴⁹ Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai instrument kunci, membutuhkan waktu yang relative lama untuk berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat berskripsi yang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 240-242

⁵⁰ Herbitus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis* (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988), hlm. 22

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dan mendapat hasil yang sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang unsur-unsur persyaratan dalam suatu penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang suatu permasalahan sehingga diperlukannya sebuah penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Dari rumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan tujuan dan kegunaan penelitiannya. Penggunaan tinjauan pustaka juga diuraikan dalam bab ini yang berguna untuk memposisikan penelitian penulis dan guna mengetahui sejauh mana penelitian yang sejenis sudah dilakukan. Kerangka teoretik dan metode penelitian juga termasuk dalam bab ini agar dapat menjadikan penelitian ini sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Kemudian Sistematika pembahasan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian. Semua penulis letakan di dalam bab satu agar sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, penulis memiliki gambaran baik mengenai latar belakang dari judul yang diangkat, permasalahan yang akan diselesaikan hingga pada cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga penelitian bersifat sistematis dan terencana.

Bab II adalah bab pemaparan tinjauan teoritis yang memuat aturan kewarisan mengenai pembagian harta warisan anak angkat menurut Hukum Islam. Hal tersebut guna mendapatkan sisi normatifnya bagaimana, sebagai tolak ukur untuk melihat jikalau terjadi pergeseran maupun perubahan dalam nilai hukum tersebut. Kajian ini diletakkan pada bab dua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini.

Bab III adalah bab menjelaskan data-data terkait gambaran umum tentang masyarakat Batak Angkola hingga tradisi pembagian harta warisan pada anak angkat yang hidup dalam masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk melihat bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini penulis letakkan di bab tiga karena, setelah mengetahui tataran normatif dari proses pembagian waris kepada anak angkat maka dapat dilihat bagaimana nilai-nilai hukum Islam mulai merasuki dan mempengaruhi proses pembagian waris kepada anak angkat dalam suku tersebut. Dengan memaparkan realitas yang terjadi di lapangan mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi, harapannya sudah memiliki gambaran untuk menguraikan data guna menganalisisnya.

Bab IV adalah bab analisa hasil penelitian tentang realitas yang terjadi dan mempengaruhi bagaimana status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola. Bagaimana peran hukum adat dan hukum Islam menciptakan pola hubungan dalam proses pengangkatan anak hingga pembagian harta warisannya. Pembahasan ini di letakkan pada bab empat di karenakan dengan telah memahami konsep, teori, serta data, penulis dapat menganalisis data yang ada, dianalisis dengan teori yang digunakan dengan menitik beratkan pada analisis terhadap perspektif hukum Islam. Sehingga persoalan yang ada dapat dijawab.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran ialah berupa saran akademik untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Anak angkat yang diangkat dengan menunaikan seluruh persyaratan adat akan menjadi anak yang berhak mewarisi harta, marga, dan kedudukan orangtua angkatnya. Maka status anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Batak Angkola ialah seperti bagian anak kandung apabila sudah dilakukan pemotongan kerbau, persidangan adat dan *horja* (pesta) dengan mengundang para tetua adat, *dalihan natolu*, dan masyarakat sekeliling kampung.
2. Berdasarkan observasi lapangan, telah terjadi Islamisasi pada masyarakat Batak Angkola dimana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi pada proses pengangkatan anak hingga pembagian waris kepada anak tersebut. Pengaruh adat dan agama antara lain terlihat dari:
 - a. Hukum adat mengalah dalam arti ia mengubah cara melakukan pengangkatan anak dan memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam proses pengangkatan tersebut. Intinya hukum adat telah berubah dipegaruhi oleh hukum Islam yang berimplikasi pada penentuan bagian waris anak angkat yang tidak lagi seperti anak kandung, sebab ia tidak menuanaikan prosedur adat secara sempurna (Islamisasi Adat).

- b. Hukum Islam bekerjasama dalam penentuan pembagian harta waris kepada anak angkat, hukum Islam yang awalnya tidak mengatur mengenai pembagian waris kepada anak angkat, namun dalam hal ini anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat yang wajib diberikan. Nominal wasiat tersebut maksimal adalah $\frac{1}{3}$, ini menjadikan anak angkat dapat dipastikan memperoleh harta warisan orangtua angkat meskipun melalui wasiat, hal ini membuat hukum Islam menurunkan frekuensi kekakuannya karena dihadapkan pada situasi, tempat, dan waktu yang berbeda.
3. Pola hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam proses pembagian warisan anak angkat pada masyarakat Batak Angkola yang berada di Tapanuli Selatan merupakan hasil dialektika alami yang menelan waktu cukup panjang. Sifat hukum adat yang fleksibel (berubah sesuai dengan urgensi dalam masyarakat) serta dinamis (mengikuti laju perkembangan) namun juga statis karena tidak bisa hilang dalam suatu masyarakat, menyebabkan hukum adat rentan akan pembaharuan. Dengan demikian hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat mengenai status anak angkat dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola antara lain:
 - a. Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam

Pertautan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris anak angkat berjalan berdampingan. Dalam kasus ini tidak hanya adat yang bertransformasi dan menguatkan eksistensi hukum Islam (dalam

hal ini *upa-upa* merupakan perubahan bentuk hukum adat dimana hukum adat dan hukum Islam saling bersinergi), namun juga hukum Islam melakukan pembaharuan dengan memberikan kesempatan anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$.

b. Transplantasi Hukum

Pergeseran nilai-nilai adat pada proses pengangkatan anak hingga pembagian warisannya pada masyarakat Batak Angkola adalah salah satu bentuk upaya transplantasi antara kedua subsistem hukum. Transplantasi ini bertujuan agar hukum yang berlaku di masyarakat lebih efisien tanpa membebani masyarakat itu sendiri, dan yang terpenting tidak menyalahi prinsip masing-masing hukum tersebut. Pertimbangan dalam melakukan transplantasi, *pertama* keterjangkauan yakni aturan yang baru dinilai lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya baik dari sisi ekonomi dan efiseiensi waktu. *Kedua* kebiasaan yakni masyarakat Batak Angkola terbiasa melakukan pengangkatan anak dengan hanya melakukan *upa-upa* sebab dinilai sudah mewakili ritual adat meskipun tidak sempurna. Dan terakhir pertimbangan mode yakni bentuk pengangkatan anak yang dilakukan saat ini lebih merangkul semua generasi dari berbagai macam status sosial dan ekonomi.

c. Asimilasi dan Akulturasi Hukum

Pertemuan kedua sistem hukum ini telah membuat suatu formulasi hukum baru diawali dengan pencarian akan celah untuk dilakukannya

rekonsiliasi. Setelah celah tersebut didapat maka baik hukum Islam dan hukum adat akan mengurangi perbedaan-perbedaan di masing-masing pihak (asimilasi) kemudian mencari solusi hukum yang mewakili kepentingan keduanya (akulturasi). Maka penentuan pembagian waris anak angkat yang dewasa ini dilakukan masyarakat Batak Angkola merupakan hasil asimilasi sekaligus akulturasi hukum yang meliputi hukum Islam, Hukum adat Batak Angkola serta hukum Negara (pluralisme hukum).

B. Saran

Permasalahan mengenai pembagian waris terutama pada anak angkat masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya, sebab adat sendiri rentan akan perubahan, dan semoga skripsi ini dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian yang lebih dalam lagi. Pertemuan antar sistem hukum faktanya sulit untuk dihindari, maka kajian-kajian sosio legal yang didalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendamaikan dua atau lebih sistem hukum yang saling terbentur perlu disemarakkan. Besar harapan penelitian ini dapat menjadi salah satu inspirasi untuk kemungkinan harmonisasi apabila terdapat hukum yang saling kontradiksi dalam satu kegiatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Ar Rifa'i, M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.

Hamidy, Mu'ammal dan A. Manan, Imron, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terjemahan jilid 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007.

Al Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalm Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa al-adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al Ma'ashir, 1997.

Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Inggris: Cambridge University Press, 2006.

Djamil, Faturrahman, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fauzan, Ahmad Kamsi, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, cet-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang 1968.

- Irianto, Sulistyowati dkk. -Ed.1, *Kajian Sosio Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Irianto, Sulistyowati, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- , *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- JC. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Sidharta, B. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalann Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- , *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- , *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Ma'arif, Syamsul, *Kaiddah-Kaidah Fiqih*, Magelang: Pustaka Ramadhan, 2005
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai kasus yang dihadapi: hukum Islam masa kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Syaltut, Mahmud, *Kitab Al-Fatawā*, cet- 3, Kairo: Dār Al-Qalam, tt
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- MK, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Raharjo, Sujipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1971.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-3, Beirut, Lebanon: Dārul kitab al-'arabi, 1971.

Soekanto, Soerjono dan Takeko, B. Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: UI Press, 1967.

Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet-IV, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2012.

----, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992.

Ter Haar, B., *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962.

----, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016.

Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

C. Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 335/MUI/VI/82

Irak, *Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Pasal 74 Tahun 1956

Jordan, *Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Pasal 182 Tahun 1976

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf (b), Pasal 185 dan pasal 209 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 Pasal 2 tentang Pengangkatan Anak

Syiria, *Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, No. 59 Tahun 1953, pasal 257

Tunisia, *Majallat al Ahkam al Syakhsiyyah*, pasal 191-192 tahun 1956-1981

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf a angka 20.

Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946

UU RI No. 12 tahun 1998 Pembentukan Kabupaten Mandailing

UU RI No. 37 tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara

UU RI No. 38 tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas

UU RI No. 4 tahun 2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan

UU RI No. 7 tahun 1956 Pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan

D. Artikel /Jurnal/Penelitian

Pulungan, Abbas, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Disertasi, 2003)

Badan Pusat Statistik, *Tapanuli Selatan Dalam Angka, 1984*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Purwadi, Hari, Dkk, *Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3- April 2015.

Lestari, Mika, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Kota Medan)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Tesis 2013

Julianzyahzen, Muhammad Iqbal, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Lelarian di lampung Timur*, (Skripsi tidak diterbitkan) Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015.

Nasution, Rofina Istiqamah, *Makna Simbolik Tradisi Upah-Upah Tondi Batak Mandailing di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Vol. 3 No.2- Oktober 2016.

Lubis, Rosliana, *Partuturon Dalam Masyarakat Angkola*, Medan: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra USU, Vol. 2 No.1-April 2006.

Saidin, O.K., *The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3-Oktober 2015.

E. Lain-Lain

Abdullah, M. Amin, *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ali, Mohammad, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Clifford Greetz, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, Vol. 7:1 (Januari 2015)

Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Herdiansyah, Haris, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999)

Lubis, Z. Pangaduan dan Lubis, Zulkifli, *Sipiro NA Biang Lala Kebudayaan Masyarakat Sipirok*, Medan: USU Press, 2001.

Mangaraja Onggang Parlindungan, *Tuanaku Rao*, Jakarta: Tanjung Pengharapan, 1964.

Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Medan: Forkola Prrovinsi Sumatera Utara, 2005.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Sutopo, Herbitus, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

F. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, diakses melalui <https://tapanuliselatankab.bps.go.id/>

Hidayati, Sri, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*, Jurnal Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), hlm. 06, diunduh pada 3 Mei 2018 melalui <https://www.google.co.id/url?url=https://media.neliti.com/media/publications/12410-ID-ketentuan-wasiat-wajibah-di-pelbagai-negara-muslim-kontemporer>.

Mandailing Tolak Disebut Batak, Waspada, diunduh pada 26 November 2017 melalui, https://issuu.com/waspada/docs/waspada_rabu_25_oktober_2017

Sinaga, H. Karles, *Adat Batak: Sebuah Perjalanan Panjang tentang Seni Kehidupan*, diakses pada 3 Maret 2018 melalui <http://batak.web.id/2013/07/adat-batak-arti-adat-pengertian-adat-filosofi-adat-batak/>

Yopita Arihta, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo*, diakses pada 25 Oktober 2017 melalui <https://core.ac.uk/display/76270266>

Lampiran

TERJEMAHAN

HLM	FN	Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fiqih	TERJEMAHAN
			BAB I
17	21	Kaidah Fiqih	Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman dan tempat
17	24	QS. Al-A'raf (7): 199	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf , serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh
18	26	Kaidah Fiqih	Sesungguhnya adat istiadat yang dapat menjadi patokan hukum ialah ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan jika bertentangan maka tidak dapat dijadikan sebagai hukum
			BAB II
35	3	QS. Al-Baqarah (2): 83	Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
37	6	QS. Al-Anfal (8): 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
41	10	Al-Ahjab (33): 4-5	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu

			sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
47	27	QS. Al-Anfal (8): 75	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
48	28	QS. An-Nisa (4): 12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu.
			BAB VI
97	9	QS. Al-Baqarah (2): 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
98	10	Hadist riwayat Abu Daud No. 3565	Sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.
99	11	Hadist riwayat Bukhari dan Muslim	Andai manusia mau menurunkan kadar harta yang diwasiatkan dari sepertiga menjadi seperempat mengingat sabda Nabi 'sepertiga akan tetapi sepertiga itu banyak.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan anak angkat menurut tradisi Batak Angkola?
2. Apakah ada kriteria tertentu bagi seseorang yang hendak mengangkat anak?
3. Adakah syarat tertentu bagi anak yang akan diangkat?
4. Apakah motif pengangkatan anak pada masyarakat Batak Angkola?
5. Bagaimana cara (prosesi) pengangkatan anak pada masyarakat Batak Angkola?
6. Masih adakah pengangkatan anak yang dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan adat Batak Angkola?
7. Apa perbedaan pengangkatan anak yang dipraktekkan terdahulu dan prosesi pengangkatan anak yang banyak dilakukan saat ini?
8. Mengapa bisa terjadi perubahan terhadap cara pengangkatan anak?
9. Apa yang mempengaruhi praktek pengangkatan anak yang ada saat ini?
10. Apakah alasan di tinggalkannya praktek pengangkatan anak terdahulu?
11. Bagaimana status anak angkat dalam pembagian warisan menurut adat Batak Angkola?
12. Apakah dalam pembagian waris anak angkat hukum Islam lebih mendominasi?
13. Dapatkah dikatakan bahwa hukum adat benar-benar hilang dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat?

14. Apakah *mengupa-upu* anak yang hendak diangkat dengan hanya menyembelih kambing atau ayam merupakan pembaharuan dari hukum adat yang dipengaruhi hukum Islam?
15. Bagaimana pendapat Anda mengenai praktek pengangkatan yang ada saat ini?
16. Apakah bagian waris anak angkat yakni maksimal $\frac{1}{3}$ yang dipraktikkan saat ini oleh masyarakat Batak Angkola benar-benar mengikuti ketentuan hukum Islam?
17. Bagaimana pandangan Anda mengenai anak angkat yang mendapatkan hibah?
18. Masihkah ditemukan anak angkat yang mendapatkan warisan seperti anak kandung?
19. Menurut Anda, adakah hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pembagian harta waris anak angkat?
20. Jika ada, bagaimana pola hubungan yang terjadi, apakah saling menegasikan atau saling komplementer (melengkapi), atau adakah pola hubungan lain yang tercipta?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Rizal Hasibuan Gelar Baginda Paruhun Hsb.

Tempat tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 27 Juli 1966

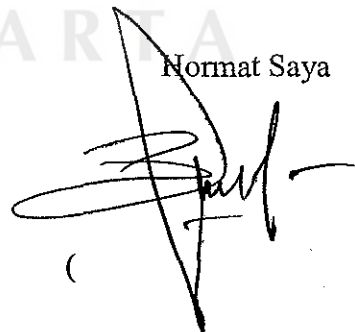
Pekerjaan : Tokoh Adat / Wiraswasta

Alamat : Haratan Julu, Kec. Barumun Padang Lawas.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Normat Saya



SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ghazali Harahap
Tempat tanggal lahir : Padang Bolak , 28 Juli 1962
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Padang Bolak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hamdan Danlay

Tempat tanggal lahir : 9 Desember 1966, Marbudaung

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara"**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Halima Hotna Lubis

Tempat tanggal lahir : Sibuhuan, 13 Juni 1971

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : Sibuhuan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

(Halima)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hasan Haribuan

Tempat tanggal lahir : Montong, 21 September 1978

Pekerjaan : Doren di STAI As-Sunnah

Alamat : Medan, Jl. Pengabdian gg h.m. pulungan No.32b.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara"**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mahyar Siregar

Tempat tanggal lahir : Sibuhuan, 22 April 1967

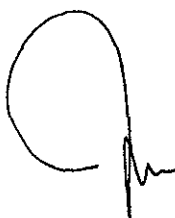
Pekerjaan : PNS

Alamat : Hutaibus, Sibuhuan, Padang Lawas

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Maruli Haribuan

Tempat tanggal lahir : 21 November 1963, Desa Mompang

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Mompang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara"**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

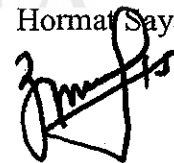
Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mukti Hasibuan S.Ag
Tempat tanggal lahir : Pagaran Jalu-jalu, 05 September 1956
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Pagaran Jalu-jalu

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Aisyah Simamora

Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 20 Oktober 1978

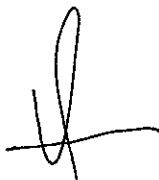
Pekerjaan : Dosen

Alamat : Gunung Tua, Padang Lawas Utara

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Patuan Nabanggar

Tempat tanggal lahir : Binanga , 8 februari 1954

Pekerjaan : Tokoh Adat

Alamat : Aek Nabara , padang lawas

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ridwan Rambe

Tempat tanggal lahir : -

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Labuhan Batu Utara, Sumut

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution

NIM : 14350050

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sofiani netti Dangoraw

Tempat tanggal lahir : Sibuhuan, 15 Januari 1963

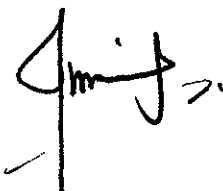
Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Pasar Sibuhuan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2774/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

18 Desember 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

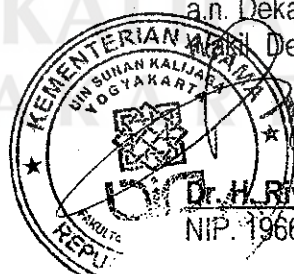
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ulfa Ramadhani Nasution	14350050	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10511/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

di Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2994/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 18 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA"** kepada:

Nama : ULFA RAMADHANI NASUTION
NIM : 14350050
No.HP/Identitas : 081396679668/1223066801960001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Waktu Penelitian : 2 Januari 2018 s.d 31 Maret 2018

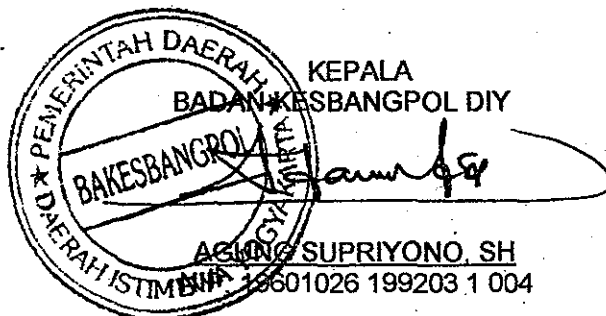
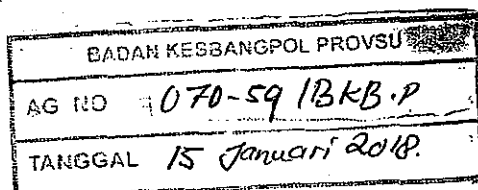
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kesbang Pol Yogyakarta
No. Surat : 074/110511/KesbangPol/2017
Tgl. Surat : 20 Desember 2017

Diterima Tgl : 15 Januari 2018

No. Agenda : 070-59/BKB-P.

Sifat :

☐ Biasa ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : Rekomendasi Penelitian
An: Uka Ramadhani Nasution

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Sekretaris
- ☐ Bidang I
- ☐ Bidang II
- ☐ Bidang III
- ☐ Bidang IV

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Proses lebih lanjut
- ☐ Koordinasi / konfirmasi
- ☐

Catatan : Yth kaban kesbang pol Provsu, Mohon Petunjuk arahan

Jdr. Nadia IV

Rms 3/15
K 1/10

CURICULUM VITAE

Nama : Ulfa Ramadhani Nasution
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Batu, 28 Januari 1996
Nama Ayah : M. Ridwan Nasution
Nama Ibu : Mahyar Siregar
Alamat Asal : Jl. Lintas Sumatera Utara, Aek Kota Batu,
Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
Alamat Sekarang : Jl. Bima Sakti No. 403, Sapen, Demangan
Gondokusuman, Yogyakarta
Email : ulfa.ramadhani.nasution.28@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan:

1. SD Negeri 118184 Pepro (2008)
2. MTS PP. Raudhatul Hasanah, Medan (2011)
3. MAS PP. Raudhatul Hasanah, Medan (2014)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ulfa Ramadhani Nasution